



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS USAHA DAN/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan Jenis Usaha Dan/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 928/Menkes/Per/IX/1995 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457/K/28/MEM/2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/ PER/ I/ 2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 990);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991) ;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Usaha Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH, adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan pemrakarsa.
9. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan pemrakarsa.
10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat SPPL.

Pasal 3

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL meliputi usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi kriteria yang meliputi bidang : perhubungan dan lalu lintas, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, pariwisata, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, energi dan sumber daya mineral serta perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 4

- (1) UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Penyusunan UKL-UPL dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemrakarsa; atau
 - b. Lembaga Penyedia Jasa yang memiliki kompetensi;
- (5) Biaya yang berkenaan dengan penyusunan UKL-UPL adalah menjadi tanggung jawab Pemrakarsa sesuai dengan besaran biaya penyusunan UKL-UPL.
- (6) BLH tidak memiliki kewenangan untuk menyusun UKL-UPL kegiatan non Pemerintah kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Formulir UKL-UPL paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan; dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan
 - c. lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;

- e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. daftar pustaka ; dan
 - g. lampiran.
- (3) Penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) dilakukan melalui pengisian formulir SPPL dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Format SPPL paling sedikit memuat :
- a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan terjadi dan pengelolaan hidup yang akan dilakukan
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan Formulir UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala BLH.
- (2) Kepala BLH melalui Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap formulir UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan administrasi formulir UKL-UPL.
- (4) Pemeriksaan administrasi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kesesuaian dengan tata ruang;
 - b. Deskripsi rinci rencana Usaha dan/ atau Kegiatan;
 - c. Dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. Peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, maka formulir UKL-UPL akan dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (6) Dalam hal pemeriksaan administrasi UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan pertemuan oleh Tim Teknis UKL-UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Tim Teknis UKL-UPL terdiri dari anggota tetap, anggota tidak tetap dan perwakilan masyarakat terkena dampak.

- (8) Setelah dilakukan pertemuan oleh Tim Teknis UKL-UPL dan dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Kepala BLH wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (9) Dalam hal pemeriksaan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, maka akan dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (10) Dalam hal pemeriksaan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala BLH wajib menerbitkan persetujuan SPPL;
- (11) Apabila Kepala BLH tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Formulir UKL-UPL atau SPPL yang diajukan dianggap ditolak.
- (12) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), berdasarkan pada surat dari Kepala BLH dengan dasar pertimbangan-pertimbangan penolakan permohonan.
- (13) Pemrakarsa dapat mengajukan kembali permohonan UKL-UPL atau SPPL, setelah mendapatkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

BAB IV

FUNGSI REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 7

Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
- b. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
- c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.

Pasal 8

Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) diterbitkan sebagai dasar untuk:

- a. memperoleh izin Lingkungan; dan
- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan, maka usaha dan/atau kegiatan yang telah operasional dan belum dilengkapi formulir dan/atau dokumen UKL-UPL wajib mengajukan permohonan Izin Lingkungan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Agustus 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19660817 199203 1 016

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 25 TAHUN 2013
 TENTANG
 JENIS USAHA DAN/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1	2	3	4	5
A.	Perhubungan Darat			
	Perkeretaapian:			
1.	a. Terminal peti kemas dan terminal barang, (luas)	Ha	0,5 s.d. 5	
	b. Stasiun, (luas)	Ha	Semua besaran	
	c. Depo dan balai yasa, (luas)	Ha	0,5 s.d. 5	
	d. Jalan rel dan fasilitasnya, (panjang)	Km	5 s.d. 25	
	e. Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang		Semua ukuran	
	f. Jembatan layang kereta api, (panjang)	Km	< 5	
	g. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat:			
	- volume	m ³	50.000 s.d 500.000	
	- luas area dumping	Ha	0,5 s.d 5	
2.	Angkutan jalan:			
	a. Terminal penumpang, luas	Ha	0,5 s.d. < 5	
	b. Terminal barang	Ha	0,25 s.d 2	
	c. Depo, (luas)	Ha	0,1 s.d 5	
	d. Pengujian kendaraan bermotor, (luas)	Ha	0,5 s.d 5	
	e. Pembangunan depo peti kemas, (luas)	Ha	0,25 s.d 5	
	f. Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, (luas)	Ha	< 2	
3.	Garasi	Ha	0,1	
4.	Pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan :			
	a. Dermaga, (luas)	Ha	50 s.d 200	
	b. Kedalaman tambatan (kedalaman)	M	-2 s.d -10	
	c. Bobot kapal sandar, (berat)	DWT	< 3.000	
	d. Terminal penumpang, (luas)	Ha	0,5 s.d 5	
	e. Pengerukan sungai/danau, (volume)	m ³	50.000 s.d 500.000	

1	2	3	4	5
B.	Perhubungan laut			
1.	Fasilitas tambatan:			
	a. Dermaga, (panjang)	M	50 s.d 200	
	b. Kedalaman tambatan (kedalaman)	LWS	-4 s.d -10	
	c. Bobot kapal sandar, (berat)	DWT	1000 s.d 10.000	
	d. Trestle dermaga, (luas)	m ²	750 s.d 6.000	
2.	Fasilitas terminal dan gudang:			
	a. Terminal penumpang, (panjang)	m ²	600 s.d 3.000	
	b. Terminal peti kemas, (luas)	m ²	500 s.d 1.000	
	c. Lapangan penumpukan, (luas)	m ²	1.000 s.d 3.000	
	d. Gudang, (luas)	m ²	500 s.d 2.500	
	e. Prasarana penampungan curah cair, (volume)	m ³	30.000	
3.	Fasilitas lainnya:			
	a. Jalan, jembatan dan rel kereta api, (panjang)	Km	2,5 s.d 25	
	b. Sumur dalam, (debit)	m ³ /jam	2,5 s.d 10	
	c. Penahan gelombang (break water), (panjang)	M	50 s.d 200	
	d. Single Point Mooring Buoy untuk kapal, (bobot)	DWT	500 s.d 10.000	
4.	Pengerukan dan reklamasi:			
	a. Pengerukan (pemeliharaan/maintenance), (volume)	m ³	100.000 s.d 500.000	
	b. Pengerukan (capital dredging material keras), (volume)	m ³	100.000 s.d 500.000	
	c. Reklamasi (pengukuran)			
	- Luas, atau	Ha	2 s.d 25	
	- Volume	m ³	100.000 s.d 500.000	
	d. Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (Dumping Site)			
	- Luas, atau	Ha	2 s.d 25	
	- Volume	m ³	100.000 s.d 500.000	
5.	Pengerukan/Perataan Batu Karang, (Volume)			Volume karang tidak kurang dari 100.000 m ³
6.	Pekerjaan Bawah Air (PBA):			
	a. Pipa minyak/gas, (panjang)			
	b. Kabel listrik mempunyai tenaga	kV	< 150	
	c. Kabel Telekomunikasi dari pelabuhan terdekat, (panjang)	Km	> 100	

Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1	2	3	4	5
1	Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah	Km	0,5 s.d < 5	
2	Pemancar Radio Atau Televisi	Ha	0,5 s.d < 1	
3	<p>Antena Telepon Seluler atau Based Transceiver Station (BTS), dengan ketinggian menara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Zona I <ul style="list-style-type: none"> 1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-banguan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah halnya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama 3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukkan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan 4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi b. Diatas bangunan 5 s.d 8 lantai, maksimum ketinggian menara telekomunikasi c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih - Kriteria Zona II <ul style="list-style-type: none"> 1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-banguan cukup padat 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan manara Tunggal 	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p>	

1	2	3	4	5
	<p>3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan.</p> <p>4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan ketinggian sbb:</p> <p>a. Diatas bangunan 4 lantai meksimum ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>b. Diatas Bangunan 5 s.d 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>- Kriteria Zona III :</p> <p>1) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan kurang padat.</p> <p>2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal</p> <p>3) Menara Telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya perkarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>52</p>	

Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1	2	3	4	5
A	Sumber daya Air			
1	Bendungan/Waduk			
	a. Pembangunan bendungan			
	- Tinggi	m	6 s.d < 15	
	- Luas genangan	ha	50 s.d < 200	
	- Daya tampung (volume)	m ³	100.000 s.d 500.000	
	b. Rehabilitasi bendungan			
	- Tinggi	m	6 s.d < 15	
	- Luas genangan	ha	50 s.d < 200	
	- Daya tampung (volume)	m ³	100.000 s.d 500.000	
2	Daerah irigasi :			
	a. Pembangunan, daerah irigasi baru, dengan luas	ha	500 s.d < 2.000	
	b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi:			
	- Luas	ha	500 s.d 1.000	
	- Tambahan luas areal	ha	500 s.d 1.000	
	c. Percetakan sawah, dengan luas (per kelompok)	ha	100 s.d < 500	
3	Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai :			
	a. Sejajar pantai - tembok/sea wall, (panjang)	km	> 1	
	b. Tegak lurus - groin, break water (panjang)	m	10 s.d < 500	
4	Normalisasi Sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir :			
	- Panjang	km	3 s.d < 10	
	- Volume kerukan	m ³	100.000 s.d 100.000	
5	Kanalisisi/Kanal Banjir : panjang kanal	Km	3 s.d < 10	
6	Jalan Tol/Layang (flyover) termasuk jalan toll yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan):			
	a. Pembangunan jalan layang dan suubway (panjang)	Km	< 2	
	b. Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan (panjang)	Km	semua besaran	
	c. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang)	km	> 5	

1	2	3	4	5
7	Jalan Raya - Panjang - Luas	Km ha	3 s.d < 10 5 s.d 10	
8	Jembatan (Pembangunan Baru) : (panjang)	km	≥ 60	
9	Persampahan a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill - Luas - Kapasitas b. TPA di daerah pasang surut - Luas - Kapasitas c. Pembangunan transfer station (kapasitas operasional) d. Pembangunan incenerator e. Bangunan Komposting dan daur ulang (Kapasitas sampah baku)	ha ton Ton/hari ton/hari m2	< 10 < 10.000 < 5 < 5.000 < 1.000 semua besaran > 4 > 500	
10	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman : (luas) Perumahan dan Pemukiman:	ha	2 s.d < 50	
11	Kota Sedang (luas) Revitalisasi kawasan (memfungsikan kembali kawasan)	ha ha	≥ 2 ≥ 1	
12	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL): a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	ha ha	< 2 < 3	
13	Pembuangan Sistem Perpipaan Air Limbah (sewerage): Di perkotaan / pemukiman - Luas Layanan - debit air limbah	ha m3/hari	< 500 < 16.000	
14	Drainase Pemukiman Perkotaan : a. Pembangunan saluran di Kota Besar & Metropolitan 1) Drainase Utama - Panjang 2) Drainase Sekunder dan tersier - Panjang	km km	< 5 1 s.d 5	

1	2	3	4	5
	b. Pembangunan saluran di Kota Sedang			
	1) Drainase Utama - Panjang	km	< 10	
	2) Drainase Sekunder dan tersier - Panjang	km	2 s.d 10	
	c. Pembangunan saluran di Kota Kecil (panjang)	km	> 5	
	d. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman - Luas kolam retensi/polder	ha	1 s.d < 5	
15	Pembangunan Bangunan Gedung diatas/dibawah tanah - Luas lantai	m ²	5.000 s.d 10.000	
16	Air Bersih Perkotaan			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	100 s.d < 500	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang)	km	2 s.d < 10	
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit)			
	- sungai/danau (debit)	l/dt	50 s.d < 250	
	- mata air (debit)	l/dt	2,5 s.d < 250	
	d. Pembangunan Instalasi Pengolah Air dengan pengolahan lengkap (debit)	l/dt	50	
	e. Pengambilan air tanah dalam (debit)	l/dt	> 5 s.d < 50	
	f. Pengambilan air baku dari sumber mata air	l/dt	5 s.d < 50	
17	Pembangunan Kawasan Terpadu			
	- Luas lahan	ha	< 5	
	- Luas lantai bangunan	m ³	< 10.000	
18	Pembangunan Kawasan Pemukiman untuk Pindahan Penduduk dan atau pemukiman kembali			
	a. Jumlah penduduk yang dipindahkan	KK	50 s.d 200	
	b. Luas lahan Kawasan	m ²	2 s.d 100	
19	Pengerukan sedimen pada drainase primer (volume)	m ³	< 100.000	
20	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ke dumping area:			
	- jarak	km	< 5	
	- luas dumping area	ha	< 1	
21	Pemasangan saringan sampah	m	30 s.d 50	

Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1	Penyediaan Akomodasi:			
	a. Hotel Berbintang (jumlah)	kamar	semua besaran	
	b. Hotel Melati (jumlah)	kamar	≥ 11	
	c. Bumi Perkemahan (luas)	ha	≥ 1	
	d. Rumah Kost (jumlah)	kamar	>10	
	e. Rumah Singgah (jumlah)	kamar	>10	
2	Penyedia Makanan dan Minuman			
	a. Restoran (jumlah)	kursi	≥ 200	
	b. Rumah Makan (jumlah)	kursi	≥ 200	
	c. Jasa Boga (jumlah)	porsi	≥ 1.000	
3	Penyerahan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam			
	- Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Wisata (luas)	ha	semua besaran	
4	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam			
	a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-Pusat Kesenian dan Budaya (luas)	ha	≥ 1	
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi (luas)	ha	< 100	
	c. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan (luas)	ha	≥ 1	
	d. Pembangunan dan Pengelolaan Satwa (luas)	ha	≥ 1	
5	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus			
	a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Wisata Tirta (luas)	kamar	≥ 11	
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata Kesehatan (luas)	ha	≥ 1	

BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1	Rumah Sakit semua tipe (A, B, C atau D): a. Luas lahan (luas) b. Luas bangunan (luas) c. Jumlah tempat tidur (golongan)	ha m ² Kelas A,B,C / sejenis	< 2,5 < 10.000 sesuai kelas RS	
2	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat Inap	Semua besaran	
3	Perusahaan Obat Tradisional golongan pabrik jamu		Semua besaran	
4	Laboratorium Kesehatan Pemerintah a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara		Semua besaran Semua besaran	
5	Laboratorium Kesehatan Swasta a. Laboratorium Klinik Utama b. Laboratorium Kesehatan masyarakat utama		Semua besaran Semua besaran	
6	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran	
7	Klinik : a. Pratama b. Utama		Semua besaran Semua besaran	

Bidang Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengelolaan (luas)	Ha	100 s.d < 2.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengelolaan (luas)	Ha	100 s.d < 5.000	
2	Budidaya Tanaman Perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa pengelolaan, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan (luas)	Ha	100 s.d < 3.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa pengelolaan, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan (luas)	Ha	100 s.d < 3.000	
3	Agrowisata (luas)	Ha	100 s.d < 3.000	
4	Pembakaran limbah pertanian	Ha	Semua besaran tersebut diatas	
5	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras / jam	≥ 0,3	
6	Penanganan pasca panen (cold storage), dengan investasi	Rp	20 juta s.d 600 juta	
7	Bila ada kegiatan terpadu pada butir 1 s.d 5 tersebut diatas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan semusim dan/atau tahunan dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi dan penyosohan	ha, ton beras/jam dan Rp	semua besaran tersebut diatas	

Bidang Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1	2	3	4	5
1	Budidaya telur puyuh: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 25.000	
2	Budidaya ayam pedaging: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus (jumlah) b. Luas lahan (luas)	Ekor ha	≥ 15.000 ≥ 1	
3	Budidaya ayam petelur : a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas)	ekor ha	≥ 10.000 1 s.d 2	
4	Budidaya itik dan/atau angsa dan/atau entok : - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 15.000	
5	Budidaya kelinci: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 1.500	
6	Budidaya kambing dan domba: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 300	
7	Budidaya sapi potong : - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 100	
8	Budidaya sapi perah : a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Sapi produktif, populasi (jumlah)	ekor ekor	≥ 20 ≥ 50	
9	Budidaya Kuda : - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 50	
10	Penangkaran burung perkutut: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 5.000	

1	2	3	4	5
11	Tempat penampungan ayam, terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 15.000	
12	Semua pembibitan ternak		semua besaran	
13	Rumah pemotongan hewan: a. Ayam potong dengan kapasitas produksi (jumlah) b. Sapi/kerbau (jumlah) c. Kambing/Domba (jumlah)	ekor ekor ekor	≥ 1.000 semua besaran semua besaran	
14	Stasiun karantina hewan		semua besaran	
15	Pasar hewan di perkotaan		semua besaran	
16	Produsen obat hewan		semua besaran	
17	Rumah sakit hewan		semua besaran	
18	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		semua besaran	
19	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan		semua besaran	
20	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no.1 s.d 16 tersebut diatas dan terletak pada satu hamparan		semua besaran	

Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1	2	3	4	5
1	Moulding, frame moulding, kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
2	Swan timber, kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	Kapasitas 2000 m3/tahun
3	Usaha pembuatan palet, kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
4	Black board, kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
5	Fancy wood, kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	

1	2	3	4	5
6	Particle Board, kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
7	Paper Overlay plywood, kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
8	Black profile, Door and Windows, kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
9	Wood Working, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
10	Industri Papan Partikel, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
11	Finger Joint Laminating Dowel, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
12	Laminating Board, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
13	Finger Joint Floring, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
14	Solid door, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
15	Craft Furniture, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
16	Wooden Furniture, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
17	Panel Furniture, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
18	Rattan Furniture, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
19	Picture Frame Moulding , Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
20	Mouding Furniture, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
21	Wicher Furniture, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
22	Parquet and floring, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
23	Laminating Decorative Moulding, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
24	Industri Papan Serat, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
25	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	

1	2	3	4	5
26	Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
27	Usaha Penyerutan Kayu, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
28	Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku (volume)	m3/bulan	> 300	
29	Industri Kayu Lapis / Plywood	m3/tahun	>2000	
30	Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Kota		semua besaran	
31	Pembangunan Kebun Binatang (luas)	ha	< 100	
32	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan jenis usaha lainnya dalam kawasan konservasi (luas)	ha	< 100	
33	Penangkaran tumbuhan alam/ satwa liar yang diperdagangkan (luas)		semua besaran	
34	Pembangunan taman satwa khusus untuk tujuan komersial		semua besaran	
35	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan (luas)	m2	> 1.000	
36	Lembaga konservasi (luas)	m2	semua besaran	
37	Pemanfaatan sumber air kawasan konservasi		semua besaran	
38	Ijin pemanfaatan hasil hutan non kayu dari kawasan hutan		semua besaran	

Keterangan Tambahan :

1. Untuk Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. IUIPHHK Kapasitas 2000 -6000 m3/tahun pakai UKL-UPL
 - b. IUIPHHK Kapasitas >6000 m3/tahun pakai AMDAL
2. Yang termasuk IUIPHHK antara lain : penggergajian kayu, industri serpih kayu (wood chips), industri vinir (veneer), industri kayu lapis (plywood), Laminated Veneer Lumber (LVL)
3. Untuk ijin penggunaan lembaga konservasi minimal luas 2 (dua) hektar.

Bidang Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
A	Perikanan Tangkap			
1	Pelabuhan Perikanan sebagai prasarana perikanan di luar Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Umum - Panjang dermaga (panjang) - Penahan gelombang (panjang) - kawasan industri perikanan (luas)	m m ha	20 s.d < 200 50 s.d < 200 5 s.d < 10	
2	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan memenuhi kriteria sebagai berikut: - Volume pengerukan (volume) - Kedalaman pengerukan (kedalaman)	m ³ m	100.000 s.d < 500.00 -2 LWS s.d < -4 LWS	
3	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan (luas)	ha	5 s.d < 25	
B.	Perikanan Budidaya			
4	Usaha Budidaya Perikanan a. Budidaya kerang mutiara/rumput laut/ikan laut dengan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya (luas) b. Budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system 1) di air tawar (danau) - luas - jumlah 2) Di air laut - Luas - jumlah	ha ha unit ha unit	5 s.d < 50 0,5 s.d < 2,5 100 s.d < 500 1 s.d < 5 200 s.d < 1000	

1	2	3	4	5
5	Usaha Budidaya Perikanan Payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi insentif atau dengan unit pembekuan/cold storage dan/atau unit es balok, dengan luas b. Pembenihan udang dengan kapasitas produksi benur	ha ekor/ tahun	5 s.d < 50 40.000.000	
6	Usaha Budidaya Perikanan air tawar menggunakan teknologi insentif : - Luas atau - kapasitas produksi	ha ton/hari	≤ 5 < 50	
7	Usaha penanganan / pengolahan: c. Usaha pengolahan tradisional, (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan / atau fermentasi) dengan kapasitas d. Usaha penanganan/pengolahan ikan modern/maju, seperti: - Pembekuan/cold storage - Pengelengan ikan - Pengalengan ikan segar - Pengekstrasian ikan dan rumput laut	ton/hari/ unit ton/hari ton/hari ton/hari ton/hari	1 s.d < 5 1 s.d < 5 semua besaran > 5 semua besaran	
8	Usaha Perikanan Terpadu		semua besaran	
9	Laboratorium Perikanan		semua besaran	

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
A. Minyak Gas dan Bumi				
1	Terminal Regasifikasi LNG (darat,/laut), (juta meter persegi)	MMSCFD	< 550	
2	Survei seismik di darat		semua besaran	
3	Survei seismik di laut		semua besaran	
4	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat		semua besaran	
5	Pemboran lapangan terbatas gas CBM / Gas Metana B (juta meter persegi)	MMSCFD	< 90	
6	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat (jarak)	km	semua besaran	
7	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	kilo liter	semua besaran	
8	Stasiun Kompresor gas	MMSCFD	semua besaran	
9	Blending premix; bahan bakar khusus	Ton/tahun	semua besaran	
10	Blending minyak pelumas	Ton/tahun	semua besaran	
11	Stasiun pengisian aspal curah			
12	Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan	kilo liter	semua besaran	
13	Stasiun Bahan Bakar Gas	ton	semua besaran	
14	Stasiun pengisian bulk elpiji	ton	semua besaran	
15	Stasiun mini CNG	MMSCFD	semua besaran	
B. Listrik dan Pemanfaatan Energi				
1	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik	KV	=150	
	- SUTT (Tegangan)	KV	=150	
	- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah) (Tegangan)	KV	=150	
	- Kabel Laut tegangan tinggi (Tegangan)	KV	=20	
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik			
	- Kabel laut tegangan menengah (Tegangan)			
2	PLTU batubara (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
3	PLTG/PLTGU (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	20 s.d < 100	
4	Pusat tenaga listrik jenis lain	MW	1 s.d < 10	
	- Surya Terpusat (PLTS), (daya);	MW	1 s.d < 10	
	- Biomassa dan gambut (daya);	MW	1 s.d < 10	
	- Angin/bayu terpusat (PLTB) (daya).	MW	1 s.d < 10	
5	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (daya)	MW	> 0,5 s.d < 10	

No	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Ket
1	2	3	4	5	6
1	10130	<p>Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Kegiatan ini mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcasse, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan / diasapkan, produksi produk-produk daging seperti sosis, salami, pudding, "andovillettes, saveloy, bologna, patc, rillet, daging ham, produksi kaldu dan pasta daging. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat / di kapal khusus.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar</p> <p>500 juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar</p>	
2	10221	<p>Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan udang) dalam kaleng.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanyamelakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar</p> <p>500 juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
3	10222	<p>Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.</p>			
4	10293	<p>Industri Pembekuan Biota lainnya . Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran / budidaya dimasukkan dalam golongan 031 dan 032. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar	
5	10320	<p>Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.</p>	Inventasi (Rp)	Besar > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
6	10411	<p>Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati Dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah(crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude plam oil) dan minyak mentah kelapa, termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.</p>	<p>Inventasi (Rp)</p>	<p>Besar > 10 milyar</p>	
7	10412	<p>Industri Margarine. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.</p>	<p>Inventasi (Rp)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
8	10423	<p>Industri Minyak Goreng Kelapa. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, Pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.</p>	<p>Inventasi (Rp)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
9	10432	<p>Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.</p>	<p>Inventasi (Rp)</p>	<p>Besar > 10 milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
10	10413	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya, bukan minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit, seperti minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.	Inventasi (Rp)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
11	10490	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
12	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
13	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis) dan bubuk es krim.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
14	10617	Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
15	10618	Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung galek.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
16	10621	Industri Pati Ubi Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
17	10801	Industri Ransum Makanan Hewan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
18	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya.	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
19	10710	Industri Produk Roti dan Kue. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; industry tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
20	10721	Industri Gula Pasir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
21	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula glukosa.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
22	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple dan kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis).	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
23	10731	Industri Kakao. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, mentega kokoa, lemak kokoa dan minyak kokoa.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
24	10732	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat dan gula-gula dari cokelat dan pembuatan segala macam kembang gula seperti caramel, cachous, nougat, fondant dan cokelat putih.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
25	15439	Industri Kecap. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedela/kacang-kacangan lainnya termasuk pembuatan tauco (baik dari kedela/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuata kecap).	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
26	10391	Industri Tempe Kedelai. Kelompok ini mencaup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu dalam oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya, seperti: tempe bongkrek).	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
27	10794	<p>Industri Kerupuk , Keripik, Peyek, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung).</p>	Inventasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
28	11010	<p>Industri Minuman Keras. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti whisky, brandy, rum, gin, liqueurs dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt).</p>	Inventasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
29	11020	<p>Industri Minuman Anggur (wine). Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain atau nabati lainnya, seperti beras, sayuran, daun, batang dan akar (kecuali malt). Kegiatan yang tercakup adalah industri minuman anggur, sparkling wine, minuman anggur dari sari anggur, fermentasi tetapi bukan penyulingan minuman beralkohol, seperti sake, sari buah apel, perry, mead, minuman anggur dari buah lain dan minuman campuran yang mengandung alkohol, minuman anggur putih dan sejenisnya, pencampuran minuman anggur dan minuman anggur beralkohol rendah atau tidak beralkohol.</p>	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
30	11030	Industri Minuman Keras dari Malt dan Malt. Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti bir, ale, porter dan stout.	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
31	15540	Industri Minuman Ringan (soft drink). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti: limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 Minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 Minuman ringan lainnya	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
32	12011	Industri Rokok Kretek. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok kretek yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh dan aroma cengkeh).	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
33	12012	Industri Rokok Putih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh.	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
34	12019	Industri Rokok dan Cerutu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung. Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuff).	Inventasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
35	13131	Industri Penyempurnaan Benang. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
36	13132	Industri Penyempurnaan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
37	13133	Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	Inventasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
38	13134	Industri Batik. Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
39	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
40	15111	Industri Pengawetan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari,hiu/cucut,kakap,belut) dan kulit hewan lainnya	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
41	15112	<p>Industri Penyamakan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintetis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois dan lainnya.</p>	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
42	19121	<p>Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti : kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.</p>	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
43	15201	<p>Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris dari kulit dan kulit buatan.</p>	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
44	15202	Industri Sepatu Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging dan sepatu ballet. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan dan aksesoris	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
45	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik, seperti sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas, sepatu pengaman.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
46	15209	Industri Alas Kaki Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki lainnya yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, misalnya sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang) dan eceng gondok. Termasuk industri gaiter, legging dan barang sejenisnya.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
47	16213	Industri Panel Kayu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti block board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
48	17011	Industri Bubur Kertas (pulp). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas cotton-linters dan penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
49	17012	Industri Kertas Budaya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak.	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
50	17013	Industri Kertas Berharga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, meterai, perangko dan sejenisnya.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
51	17014	Industri Kertas Khusus. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metallicpaper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
52	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
53	17091	<p>Industri Kertas Tissue. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin dan napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, tampon dan sebagainya dan kertas sigaret dan cork tipping paper.</p>	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
54	17022	<p>Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.</p>	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
55	18111	<p>Industri Percetakan Umum. Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, cek dan kertas rahasia lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya).</p>	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
56	18201	<p>Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak. Kelompok ini mencakup usaha reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara (audio) dan reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik.</p>	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
57	18202	Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video. Kelompok ini mencakup usaha reproduksi dari kopi master rekaman, kompak disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya.	Inventasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
58	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke. Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol).	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
59	19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
60	19214	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
61	20111	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti lithium, natrium dan kalium, serta senyawa alkali lainnya.</p>	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
62	20112	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.</p>	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
63	20113	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigment, seperti meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker dan pigment dengan dasar titanium.</p>	Inventasi (Rp.)	Besar > 10 milyar	
64	20114	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industry kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor denganturunannya, belerangdenganturunannya, nitrogendenganturunannya. Termasuk juga industri kimiadasaryangmenghasiln senyawahalogendenganturunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.</p>	Investasi (Rp)	Besar >10 milyar	

1	2	3	4	5	6
65	20115	<p>Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfucal, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk biofuel.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Besar</p> <p>>10 milyar</p>	
66	20116	<p>Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigment dengan hasil antara siklisnya, seperti hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan dan obat-obatan.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Besar</p> <p>>10 milyar</p>	
67	20117	<p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Besar</p> <p>>10 milyar</p>	
68	20118	<p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik,</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Besar</p> <p>>10 milyar</p>	

		katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya			
69	20119	<p>Industri Kimia Dasar Organik Lainnya</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.</p>	Investasi (Rp)	Besar >10 milyar	
70	20122	<p>Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO₂, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.</p>	Investasi (Rp)	Besar >10 milyar	
71	20123	<p>Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.</p>	Investasi (Rp)	Besar >10 milyar	

1	2	3	4	5	6
72	20131	<p>Industri Damar Buatan (resin sistetis) Dan Bahan Baku Plastik</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Besar</p> <p>>10 milyar</p>	
73	20132	<p>Industri Karet Buatan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Besar</p> <p>>10 milyar</p>	
74	20211	<p>Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan aktif)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti buthyl phenyl methyl carbamat (BPMC), methyl isopropyl carbamat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsenitrioxide dan copper sulphate.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Besar</p> <p>>10 milyar</p>	
75	20212	<p>Industri Pemberantasan Hama (formulasi)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Besar</p> <p>>10 milyar</p>	
76	20213	<p>Industri Zat Pengatur Tumbuh.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti atonik, ethrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Besar</p> <p>>10 milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
77	20221	<p>Industri Cat dan Tinta Cetak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi dan email dan lacquer. Termasuk Industri pigmen dan bahan celup olahan, pewarna dan opacifier (pembuat tidak jelas), industri email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya, tinta cetak dan cat untuk melukis.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
78	20222	<p>Industri Pernis (Termasuk Mastik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis, seperti pelarut komposit organik dan tiner dan penghapus cat atau pernis. Termasuk Mastik.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
79	20223	<p>Industri Lak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk industri dempul dan plamur atau senyawa dempul dan dempul non refraktori atau bahan penutup permukaan sejenis.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
80	20231	<p>Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

		ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk kulit (barang dari kulit), pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.			
81	20232	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan kosmetik dan kosmetik, seperti tata rias muka, preparat wangi-wangian atau parfum, preparat rambut seperti shampo, obat pengombak dan pelurus rambut, preparat kuku atau menikur dan pedikur, preparat perawat kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur, preparat untuk kebersihan badan seperti deodorant, garam mandi dan obat untuk menghilangkan rambut, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan preparat untuk menjaga higienitas, termasuk preparat pengkilap gigi dan perekat gigi.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
82	20291	Industri Perekat/Lem Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
83	20293	Industri Tinta Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti tinta tulis dan tinta khusus.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
84	20295	Industri Korek Api Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches).	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
85	20299	Industri Barang kimia Lainnya YTDL. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya dan kertas fotografi.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
86	20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat (tow), benang (yarn) atau strip filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi (Rp)	Menengah / besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	
87	20302	Industri Serat Stapel Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat stapel buatan, seperti poliamid, poliester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus.	Investasi (Rp)	Menengah/ besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	
88	22111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

		untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.			
89	22112	Industri Vulkanisir Ban Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
90	22121	Industri Pengasapan Karet Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.	Investasi (Rp)	Menengah / besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	
91	22122	Industri Remiling Karet Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).	Investasi (Rp)	Menengah / besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	
92	22123	Industri Karet Remah (crumb rubber) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	Investasi (Rp)	Menengah / besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	
93	22191	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan rumah tangga, seperti karpet karet, selang karet, tabung, pipa atau selang air, benang dan tali karet, benang rajut atau tenun dan kain berlapis karet, penutup bingkai penggulung dari karet, matras karet yang bisa dipompa, balon yang bisa dipompa, sikat dari karet dan matras waterbed	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

		(kasur air) dari karet. Termasuk keset, tali timba dan pot bunga.			
94	22192	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt, dock fender, engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
95	22199	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari karet, seperti pembuatan barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot, botol air panas dan sarung tangan karet. Termasuk barang-barang karet untuk pakaian (jika hanya disatukan bersama, bukan dijahit), sisir, jepit rambut, rol rambut dan sejenisnya dari karet keras, kain tekstil yang diresapi, dilapisi atau dilaminasi dengan karet, di mana karet adalah bahan pokok, topi dan baju mandi dari karet, jas hujan dan pakaian menyelam dari karet dan alat-alat seks dari karet.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
96	22230	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
97	22291	<p>Industri Barang Plastik Lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik ber perekat atau tidak).</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
98	26800	<p>Industri Media Magnetik dan Media Optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam magnetik dan optik untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti pita audio dan video magnetik kosong, kaset audio dan video magnetik kosong, piringan hitam kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk /diskette kosong dan disk optik kosong dan media hard drive.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
99	22210	<p>Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, lavatory pan), bak penyiram (flushing) dan lain-lain.</p>	Investasi (Rp)	Menengah / besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	

1	2	3	4	5	6
100	22220	<p>Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
101	22293	<p>Industri Barang Dan Peralatan Teknik / Industri Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (conveyer belt).</p>	Investasi (Rp)	Menengah / besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	
102	22299	<p>Industri Barang Plastik Lainnya YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir,</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

		pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya.			
103	23111	Industri Kaca Lembara Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca patri, kaca berukir dan kaca cermin.	Investasi (Rp)	Menengah / besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	
104	23112	Industri Kaca Pengaman Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman seperti kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.	Investasi (Rp)	Menengah / besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	
105	23119	Industri Kaca Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca.	Investasi (Rp)	Menengah / besar 500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar	
106	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari gelas, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
107	23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet dan dessicator.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
108	23123	<p>Industri Kemasan Dari Kaca Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti botol dan guci. Termasuk wadah lain dari kaca atau kristal.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
109	23129	<p>Industri Barang Lainnya Dari Kaca Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 23121 s.d. 23123 seperti tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium, serat kaca (fiberglass), termasuk produk-produk dari wol kaca dan non woven kaca, kaca jam dinding atau kaca arloji, kaca dan elemen optik yang tidak bekerja secara optis, barang kaca yang digunakan pada perhiasan imitasi dan kaca isolasi dan perlengkapan isolasi kaca. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti bata, ubin, genteng, paving blocks dan sekat dinding dari kaca.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
110	23931	<p>Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselen, seperti piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, kendi, sendok, asbak, barang toilet dan toples dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselen seperti arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya, tempat bunga, kotak rokok dan guci.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
111	23923	<p>Industri Peralatan Saniter Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam peralatan saniter dari porselen seperti kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan lain-lain.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
112	23933	<p>Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen. Kelompok ini mencakup usaha membuat macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselen seperti lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi. Termasuk magnet ferit dan keramik dan barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
113	23939	<p>Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik dan porselen lainnya.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
114	23911	<p>Industri Bata, Mortar dan Semen Tahan Api. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, seperti alumina, silica dan basic.</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
115	23919	<p>Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api. Termasuk barang keramik penyekat panas dari tepung fossil siliceous; ubin dan balok</p>	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

		refraktori; tabung kimia atau labu distilasi, wadah tempat melebur logam, penyaring, tabung, pipa dan sebagainya; dan barang refraktori yang mengandung magnet, dolomit atau kromit.			
116	23932	Industri Barang-Barang Dari Tanah Liat/Keramik Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan dan sejenisnya, seperti piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret, celengan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang dan lain-lain.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
117	23922	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng tanah liat/keramik, seperti genteng pres, genteng biasa, genteng kodok dan genteng yang diglazur.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
118	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti : piring, cangkir, mangkok, kendi, perlak, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
119	23929	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti : kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur)	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
120	26329	Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang lainnya dari tanah liat / keramik	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
121	23942	Industri Kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam kapur dari batu kapur, seperti : batu tohor, kapur tembok dan kapur lepaan.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
122	23943	Industri Gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsum atau calsium sulphate	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
123	23951	Industri Barang-barang dari semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari semen, seperti : patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
124	23952	Industri Barang-barang dari Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari kapur, seperti : kapur tulis, kapur gambar, batako, dan dempul.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
125	23953	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Kontruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan kontruksi, seperti : ubin, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
126	23959	Industri Barang-barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari semen dan atau kapur lainnya.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
127	23961	Industri barang-barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan Pajangannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : daun jendela, ornamen dan patung.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
128	23962	Industri barang-barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
129	23963	Industri Dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	
130	23969	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.	Investasi (Rp)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
131	2601	<p>Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti : asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan dan asbes berlapis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari asbes untuk keperluan industri</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Menengah / besar</p> <p>500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar</p>	
132	26602	<p>Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Menengah / besar</p> <p>500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar</p>	
133	26609	<p>Industri Barang-barang Dari Asbes Lainnya</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari asbes .</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Menengah / besar</p> <p>500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar</p>	
134	23990	<p>Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261 dan 266, seperti : tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk, Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper, batu korek api ligter flint), dan barang-barang dari mika</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Menengah / besar</p> <p>500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar</p>	
135	24101	<p>Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron dan Steel Making)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti : pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti : ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Menengah / besar</p> <p>500 juta s.d 10 milyar / >10 milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
136	24102	Industri Penggilingan Baja (steel rolling). Kelompok ini mencakup usaha penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
137	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
138	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin seperti : pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foll, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
139	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti: ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
140	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Baja dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi baja.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
141	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti : besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
142	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti : tuangan tembaga dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
143	25111	Industri Barang-barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
144	25112	Industri Barang-Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
145	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
146	25119	<p>Industri Barang-barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s/d 28113.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
147	25120	<p>Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti : autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : steam accumulator, economizer dan sejenisnya.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
148	25910	<p>Industri Penempaan, Pengepresan, Percetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, presan, dan atau logam gulungan.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
149	25920	<p>Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang – Barang Dari Logam. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
150	25931	<p>Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand spayer.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
151	25932	<p>Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti: water pass, siku-siku, beliung, apahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
152	25933	<p>Industri Potong dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/ Bes ar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
153	28939	Industri Peralatan Lainnya Dari Logam. Pembuatan ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 s/d 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, grendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur dan lainnya, Termasuk Industri Pisau pendek atau belati, dan pedang bayonet.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
154	25992	Industri Alat-Alat Dapur Dan peralatan meja dan logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
155	25991	Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti : brankas, filling cabinet, tidak termasuk furniture dan logam.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
156	25952	Industri Paku, Mur dan Baut. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
157	25940	Industri eber, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti : kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrycan dan sejenisnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
158	25951	Industri barang dari kawat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti pagar kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
159	25995	Industri Lampu Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
160	25993	Industri Keperluan rumah Tangga Dari Logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti: jemuran, tangga, lemari dapur, dll.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
161	25999	Industri Dari Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan maupun, seperti : jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal perahu, bingkai (list) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
162	28111	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
163	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motot bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi seperti : motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
164	28113	Industri Komponen Dan Suku Cadang mesin dan turbin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29111), seperti : angine block, piston, klep, karburator cylinder head.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
167	33141	Jasa motor listrik, generator dan tansforotor. Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan mesin dan peralatan yang diproduksi dalam glongan 271, seperti jasa reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator, motor listrik, generator dan perangkat motor generator, peralatan sakelar dan papan hubung, peralatan relay dan pengontrol industri.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
168	28160	Industri Alat Pengangkat danPemindah. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun dan sebagainya, misalnya: derek, crane, conveyor, lift, dan evalator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
169	28193	<p>Industri Mesin Pendingin. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pamer (display caser), mesin-mesin penjual (dispence cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
170	29211	<p>Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanaman, pemupuk pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin panual); serta mesin- mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/ penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
171	33122	<p>JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti jasa reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
172	28221	<p>Industri Mesin dan perkakas mesin untuk pekerjaan logam. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti: mesin perkakas.(misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, mould dan dies, jig and fixture.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
173	28222	<p>Industri Mesin dan perkakas mesin untuk pekerjaan kayu. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya seperti: berbagai mesin/peralatan, baik yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
174	28224	<p>Industri Mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
175	28250	<p>Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung, minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
176	28261	Industri Kabinet Mesin Jahit. Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
177	28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci, Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga -maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyetrika, dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
178	28263	Industri Mesin Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti : mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
179	28291	Industri Mesin-mesin Untuk Percetakan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin pres putar, dan mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penimor halaman).	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
180	27530	<p>INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup pembuatan atau industri peralatan masak dan pemanas bukan listrik rumah tangga, seperti kompor masak, panggangan, pemanas air, peralatan masak lain, penghangat makanan, penghangat piring dan lain-lain dan pemanas ruangan bukan listrik, seperti tungku atau perapian.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
181	27520	<p>Industri Peralatan elektrotornal Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
182	27510	<p>Industri peralatan listrik rumah tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryers, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti : sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
183	2811	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti : mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing stensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan /perbaikannya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
184	28172	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik, seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
185	28173	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik. Kelompok ini mencakup usaha pembuat macam-macam mesin kantor : mesin akuntansi dan akuntansi elektronik, seperti: berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
186	28174	Industri Mesin Fotocopy. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdruk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
187	27111	Industri Motor Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen bagiannya, seperti: motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
188	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti: generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
189	27113	Industri Pengubah Tegangan (transformater), Pengubah Arus (rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (voltage stabilizer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti : transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
190	27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, surge suppressor/penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga listrik (kecuali tombol	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

		tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH meter.			
191	27330	<p>INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear), GFCI (ground fault circuit interrupter), lamp holder, penangkal petir dan koil, steker untuk untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan line hardware dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan pole line plastik.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
192	27310	<p>Industri Kabel serat optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti: kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi termasuk kabel serat optik..</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
193	27201	<p>Industri Batu Baterai Kering (batu baterai primer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti : sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
194	27202	<p>Industri Akumulator Listrik (batu baterai skunder). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya, seperti : aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
195	27401	<p>Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti : bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light).</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
196	27402	<p>Industri Lampu Tabung Gas (lampu pembuang listrik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, lampu mercury.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
197	27409	<p>Industri Peralatan Penerangan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau industri peralatan penerangan yang dipasang di langit-langit, tempat lilin (chandeliers), lampu meja, perangkat lampu hias pohon natal, batang perapian listrik, lentera (dengan bahan bakar karbit, listrik, gas, bensin, minyak tanah), peralatan lampu jalan (kecuali rambu-rambu lalu lintas) dan peralatan penerangan bukan listrik. Termasuk komponen lampu listrik seperti stater, filamen dan reflektor</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
198	27403	<p>Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan penerangan untuk alat transportasi motor, mobil, pesawat, kapal dan alat transportasi lainnya (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior dan sebagainya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
199	26110	<p>INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK Kelompok ini mencakup pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver. Termasuk tabung elektron, konektor elektronik, kabel printer, kabel monitor, kabel USB, konektordan lain-lain, katup elektronik dan tabung lampu.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
200	26310	<p>INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab dan lainnya.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
201	26410	<p>INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI Kelompok ini mencakup pembuatan televisi, seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, monitor televisi dan pertunjukan. Termasuk perakitan televisi.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
202	26792	<p>INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti teropong monoculer, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma. Termasuk mikroskop optik, binokular dan teleskop, cermin optik, peralatan kaca pembesar optik, peralatan presisi (ketepatan) masinis optik, komparator optik, peralatan pembidik senjata optik, peralatan positioning optik, peralatan dan instrumen pengukuran dan pemeriksaan optik (misalnya peralatan pengontrol api/fire control equipment, pengukur jarak) dan peralatan laser. Kelompok ini juga mencakup industri pelapisan, penggosokan lensa dan mounting lensa (bukan ophthalmik) dan lainnya.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
203	26710	<p>INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk still picture dan kamera untuk penelitian udara.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
204	26791	<p>INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti kameracinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, slide projector, overhead transparency projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film dan lensa kamera zoom. Termasuk alat pengukur cahaya untuk fotografi.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
205	26520	<p>INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti movement part, dial plate/hand, pegas, batu baterai, lempeng jam, jarum dan bagian lainnya, case (badan) jam dan arloji, termasuk case (badan) dari logam mulia, alarm for watch, instrumen panel clocks, cronometer, stopwatch, pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), Time/date stamps dan pencatat waktu proses, Time locks (pengunci waktu) dan lain-lain.</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
206	29100	<p>Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasiun wagon. Termasuk pembuatan kendaraan</p>	<p>Investasi (Rp)</p>	<p>Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	

		untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya.			
207	29200	<p>INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
208	29300	<p>INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, radiator, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; dan lain-lain.</p>	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
209	30111	Industri Kapal/Perahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung seperti : dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.	Investasi (Rp)	Menengah/ Bes ar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
210	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.	Investasi (Rp)	Menengah/Bes ar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
211	33151	JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Bes ar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
212	38303	PEMOTONGAN KAPAL (SHIP BREAKING) Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).	Investasi (Rp)	Menengah/Bes ar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
213	30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan perlengkapannya, seperti konstruksi platform, bangunan terapung atau penyelaman untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung, sekoci dan kran apung, jembatan	Investasi (Rp)	Menengah/Bes ar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

		apung, ponton, coffer-dam, bangunan tempat pendaratan terapung, living quarter, jacket, platform dan morring buoy, pelampung/buoys, tangki terapung, kapal barkas, tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan hovercraft, kecuali hovercraft jenis rekreasi.			
214	30120	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk santai dan olahraga, seperti perahu dan rakit karet yang dapat diisi udara, kapal atau perahu layar (yatch) dengan atau tanpa motor penggerak, motor boats, hovercraft untuk rekreasi, kendaraan air pribadi, perahu untuk olahraga dan kapal pesiar yang lain, seperti kano, kayak, perahu dayung, sampan dan lain-lain.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
215	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif kereta api listrik, diesel, uap dan lainnya; gerbong kereta api self propelled (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik atau trem, vans dan truk, termasuk perawatan atau perbaikannya; gerbong kereta api atau kereta api listrik, tidak self-propelled (pendorong sendiri), seperti gerbong penumpang, gerbong barang, gerbong tangki, gerbong bengkel, gerbong mobil derek, gerbong dan kereta pembongkar, gerobak dan lain-lain; suku cadang khusus kereta api atau kereta api listrik atau gerbong, seperti bogies, as dan roda, rem dan suku cadang rem, peralatan kopling dan hook, buffer	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

		dan suku cadang buffer, sok breker, kerangka lokomotif dan gerbong; bodi karoseri, penghubung antarkoridor dan lain-lain; peralatan signal mekanik dan elektromagnetik, peralatan pengaman dan pengontrol rambu-rambu kereta api, kereta api listrik, lalu lintas air, jalan raya, fasilitas parkir, lapangan udara dan lain-lain; lokomotif tambang dan kendaraan rel tambang; dan tempat duduk kereta api.			
216	33152	JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
217	35301	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propoller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
218	35302	Industri Perbaikan Dan Perawatan Pesawat Terbang. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparsi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
219	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

		motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.			
220	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
221	30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, seperti sepedatanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat atau kursi roda baik bermotor maupun tidak	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
222	30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang/komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
223	30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, baik kendaraan yang didorong oleh tangan maupun kendaraan yang ditarik binatang, seperti truk barang, handcart, sledge, trolley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, kereta balap (sulkies), pedati yang ditarik keledai, kereta jenazah (keranda) dan alat pengangkutan lainnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
224	31003	Industri Furniture Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, rak, kursi dan sejenisnya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
225	32111	Industri Permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
226	32113	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, brosa, ikatpinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
227	32114	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia (tidak termasuk instrument dan bagian-bagiannya), seperti spatula, crucibles, cuples, platinum grill yang digunakan sebagai katalisator dan electro-plating anodes	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

1	2	3	4	5	6
228	32119	<p>INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari logam mulia, seperti tali jam tangan dari logam mulia, manset, ikat jam tangan dan kotak rokok. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak dan jasa engraving baik pada perhiasan dari logam mulia atau bukan.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Menengah/Besar</p> <p>500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
229	32202	<p>INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti: alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup terompet, saxophone, clarinet, (harmonika, dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello, dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Menengah/Besar</p> <p>500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
230	32700	<p>Industri Alat-Alat Olahraga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti : bola sepak, bola basket, bola volley, raket tennis, raket bulu tangkis, net volley, net ping pong, stik golf, stik hokey, meja pingpong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Menengah/Besar</p> <p>500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	
231	32402	<p>Industri Mainan Anak-Anak.</p> <p>kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti : boneka dari kayu, kainkain , karet dan sejenisnya , kelereng, bekel, halma, mainan jenis senjata , toys set, dan mainan edukatif.</p>	<p>Investasi</p> <p>(Rp)</p>	<p>Menengah/Besar</p> <p>500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>	

1	2	3	4	5	6
232	32901	Industri Alat-alat Tulis Dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapan seperti : pensil, hitam, pensil berwarna, pulpen, pena bolppint, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
233	32902	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
234	32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan dari logam (kecuali logam mulia).	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
235	50200	Pemeliharaan dan Reparasi mobil	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	
236	50403	Pemeliharaan dan Reparasi sepeda motor	Investasi (Rp)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HM. BUCHORI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 25 TAHUN 2013
 TENTANG
 JENIS USAHA DAN/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1	Nama Pemrakarsa *)	
2	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak. 2. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan. 3. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

		<p>4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	--

Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini. Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan

hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan.

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh : Kegiatan Peternakan</p> <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u></p> <p>1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).</p> <p>2) dan lain lain.....</p> <p><u>Tahap Konstruksi :</u></p> <p>1) Pembukaan lahan(jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).</p> <p>2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).</p> <p>3) dan lain-lain.....</p> <p><u>Tahap Operasi :</u></p> <p>1) Pemasukan ternak(tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).</p> <p>2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).</p> <p>3) dan lain-lain...</p> <p>(Catatan : Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>)).</p>
--

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan.
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi :
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaranmdampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator

kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya : metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);

- b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:

- a. melakukan / melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi denganskala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HM. BUCHORI

CONTOH MATRIKS UKL-UPL :

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP						UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan Bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai periode/waktu dilakukannya bentuk upaya pengelolaan Lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	Tuliskan informasi mengenai periode/waktu dilakukannya bentuk upaya pemantauan Lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)
Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair	Contoh : Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Contoh : Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Contoh : Limbah cair dikelola dengan : - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai	Contoh : Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ...)	Contoh : Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Contoh : Melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor...Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak lemak	Contoh : Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ...)	Contoh : Pemantauan kualitas effluent sungai dilakukan 3 bulan sekali	Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	
2. Limbah padat	Terjadinya penurunan (kotoran) kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m3/minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci, disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ...)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke bio digester dan dibuat pupuk	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet dan setelah outlet (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ...)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali			

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS USAHA DAN/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...
Nomor Telp. : ...

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha : ...
Alamat perusahaan/usaha: ...
Nomor telp. Perusahaan: ...
Jenis Usaha/sifat usaha : ...
Kapasitas Produksi: ...

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(... ..NAMA.....)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI